

## Indonesia Sebagai Anggota *International Centre For Settlement Of Investment Disputes*

Stephanie Casily

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, [stephaniecasily@gmail.com](mailto:stephaniecasily@gmail.com)

### ABSTRACT

*International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) is an effort to settle investment disputes by means of arbitration. This institution aim to create a just, effective, and fair treatment towards both contracting parties which are (a) investor from another state and (b) host state. As dispute might rise within an investment contract, Indonesia believes that by joining ICSID, the investors will be given the ultimate protection of unfair treatment from Indonesia. This is due to the fact that investors are allowed to bring such dispute into the arbitration of ICSID, should a violation is being conducted. Even if the intention of Indonesia to join ICSID was made in good faith, many violations of the investor's responsibility result in many cases of ICSID. Moreover, ICSID's claim to solve a dispute with effective, and fair treatment towards both contracting parties are at stake, considering there are a lot of cases that require more than 10 (ten) years to be settled. Therefore, many people are expressing their concern of Indonesia's status as one of the ICSID member. The method of this research is based on a Case Based Approach and considered as a normative legal research as it's type in order to answer the research question regarding Indonesia's status as an ICSID member.*

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keywords</b>                                                                                                                                                                                                                         | ICSID; Pro and Contra; Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cite This Paper</b>                                                                                                                                                                                                                  | Casily, S. (2024). Indonesia Sebagai Anggota International Centre For Settlement Of Investment Disputes. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Manuscript History:</b><br><u>Received:</u><br>2023-12-01<br><br><u>Accepted:</u><br>2024-03-12<br><br><u>Corresponding Author:</u><br>Stephanie Casily,<br><a href="mailto:stephaniecasily@gmail.com">stephaniecasily@gmail.com</a> | <br>Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<br><b>Indexed:</b><br>   <br><b>Layout Version:</b><br>V8.2024 |

### PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya, terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa, antara lain (1) *State to State Dispute Settlement* (selanjutnya disebut sebagai “SSDS”) dan (2) *Investor-State Dispute Settlement* (selanjutnya disebut sebagai “ISDS”). Dalam prosesnya, SSDS merupakan upaya penyelesaian sengketa antar negara melalui jalur diplomatik<sup>1</sup>, sedangkan ISDS merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilandaskan dengan arbitrase dalam ranah internasional<sup>2</sup>. Dengan demikian, ISDS melahirkan banyak instrumen yang berupaya untuk memperkuat dan memfasilitasi adanya kegiatan arbitrase internasional tersebut. Salah satu

<sup>1</sup>Bernasconi-Osterwalder, N. (2014). State-State Dispute Settlement in Investment Treaties.

<sup>2</sup>Muhammad Kodri. (2020). Peniadaan Mekanisme ISDS dalam RCEP. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://news.detik.com/kolom/d-5279487/peniadaan-mekanisme-isds-dalam-rcep>.

upaya adalah dengan lahirnya Konvensi *International Centre For Settlement of Investment Dispute* selaku badan arbitrase khusus untuk penyelesaian sengketa investasi.

*International Centre For Settlement of Investment Dispute* (selanjutnya disebut sebagai “ICSID”), merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi adanya penyelesaian sengketa antara suatu negara dan investor asal negara lain melalui jalur rekonsiliasi dan juga arbitrase.<sup>3</sup> ICSID didirikan oleh *World Bank* dengan tujuan yang realistis, di mana mereka menyadari bahwa dalam praktik penanaman modal, suatu perselisihan antara investor dan negara di mana ia melakukan investasi dapat terjadi di luar prediksi. Dengan demikian, ICSID hadir sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perlu dipahami bahwa sejatinya penanam modal di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni penanam modal dalam negeri (penanam modal yang mana kewarganegaraannya adalah Indonesia), dan juga penanam modal asing (penanam modal yang kewarganegaraannya bukan Indonesia)<sup>5</sup>. Maka secara otomatis, penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni melalui penyelesaian hukum nasional, dan juga secara internasional<sup>6</sup>. Mengingat bahwa aktor dari penanaman modal asing adalah (a) negara tempat investor berinvestasi (dalam hal ini Indonesia), dan juga (b) investor kewarganegaraan asing, maka saat suatu perselisihan terjadi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan upaya yang pantas untuk dipertimbangkan mengingat bahwa terdapat keterlibatan 2 (dua) negara dengan perbedaan yurisdiksi hukum yang mengatur. Hal inilah yang menjadikan kehadiran ICSID dianggap penting, sebagai suatu upaya untuk melengkapi penyelesaian sengketa penanaman modal secara internasional.

Mengingat bahwa ICSID merupakan suatu lembaga, maka menjadi jelas bahwa yang dapat menyelesaikan sengketa melalui fasilitas ICSID hanyalah negara-negara yang terdaftar sebagai anggota lembaganya. Salah satu cara agar dapat menjadi anggota ICSID adalah dengan meratifikasi Konvensi Washington tahun 1965<sup>7</sup>. Indonesia adalah salah satu negara anggota lembaga ICSID yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Washington dan menyetujui isi dari seperangkat peraturan yang mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui ICSID. Lebih lanjut, Indonesia menyatakan kesetujuannya terhadap Konvensi Washington melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 mengenai Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Dengan demikian, Indonesia telah menyetujui adanya upaya penyelesaian sengketa secara internasional antara negara Indonesia dan juga investor asing dalam bidang penanaman modal melalui jalur arbitrase.

Mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia—spesifiknya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (selanjutnya disebut sebagai “UU PM”), Pasal 1(1) UU PM telah menjelaskan mengenai arti penanaman modal, yang apabila dikutip berbunyi sebagai berikut, “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di

---

<sup>3</sup>Pasal 1(2) Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States And Nationals of Other States. Chapter I International Centre For Settlement Of Investment Disputes.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

<sup>6</sup> Pasal 32 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

<sup>7</sup>Amalia, Prita & Garry Gumelar Pratama. (2018). Indonesia Dan Icsid: Pengecualian Yurisdiksi Icsid Oleh Keputusan Presiden (Indonesia And Icsid: Exclusion Of Icsid Jurisdiction By Presidential Decision). *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018

wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>8</sup> Kemudian, UU PM juga memberikan definisi terhadap penanam modal asing menurut Pasal 1(6), yang apabila dikutip berbunyi sebagai berikut, “Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Sehingga, apabila diartikan sesuai dengan kedua kutipan yang telah Penulis jabarkan di atas, maka seorang investor asing baik secara individu (*natural person*) ataupun badan usaha (yang dalam hal ini adalah perusahaan investor asing berupa Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia) dapat melakukan investasi usaha dalam wilayah Indonesia dan secara otomatis memiliki andil untuk mengajukan penyelesaian sengketa arbitrase melalui jalur internasional lembaga ICSID selaku *natural person*, atau perusahaan perseroan terbatas yang didirikan secara spesifik sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia untuk kegiatan penanaman modal. Dengan kata lain, semisal terjadi sengketa antara PT ABC (suatu perusahaan yang dibangun berdasarkan hukum Indonesia dengan tujuan penanaman modal asing) dengan Indonesia, maka PT ABC dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga ICSID dan mengesampingkan pengadilan negeri hukum Indonesia dalam proses penyelesaiannya.

Pada tahun 2012, Indonesia digugat oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd sebesar 1,31 miliar USD atas tuduhan kerugian yang dialami kedua perusahaan tersebut. Gugatan tersebut dilandaskan dengan tuduhan bahwa aset batubara milik kedua perusahaan tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kutai Timur, melalui pencabutan izin pertambangan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan kedua perusahaan tersebut untuk melayangkan gugatan ke Indonesia melalui jalur arbitrase ICSID berbuah manis bagi Indonesia, sebagaimana Indonesia memenangkan gugatan arbitrase tersebut karena mampu membuktikan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd berupa izin pertambangan dan otorisasi Pemerintah Daerah Kutai Timur yang dipalsukan oleh pihak penggugat guna kelangsungan usaha Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.<sup>10</sup>

Berangkat dari gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty, meskipun Indonesia telah menyetujui adanya penyelesaian sengketa melalui ICSID, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (selaku presiden yang menjabat pada masa itu) mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi *International Centre For Settlement Of Investment Dispute*. Hal tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah menjadi lembaga ICSID, terdapat sengketa yang sifatnya harus diselesaikan melalui yurisdiksi Indonesia, yakni sengketa yang timbul atas dasar keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Indonesia.<sup>11</sup> Dengan kata lain, di luar sengketa yang timbul atas keputusan tata usaha negara, maka investor asing dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui ICSID.

Sejatinya, selain upaya untuk menjembatani metode penyelesaian sengketa, ICSID memang hadir untuk memberikan rasa aman terhadap investor. Hal ini dikarenakan,

---

<sup>8</sup> Pasal 1(1) UU PM.

<sup>9</sup> Pasal 1(6) UU PM.

<sup>10</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Menangkan Arbitrase Churchill Mining di ICSID, Indonesia Selamatkan Uang Negara USD 1,31 Milyar. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menangkan-arbitrase-churchill-mining-di-icsid-indonesia-selamatkan-uang-negara-usd-1-31-milyar>.

<sup>11</sup>Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Investment Dispute.

investor asing tidak memahami secara penuh mengenai peraturan yang berlaku di negara Indonesia ataupun peraturan setiap negara di mana ia melakukan investasi usaha. Dengan demikian, dengan adanya opsi penyelesaian sengketa melalui ICSID, dipercaya bahwa Indonesia telah memberikan suatu impresi yang netral, tidak berpihak, dan adil bagi investor. Impresi tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia tidak akan menyalahgunakan posisinya selaku *host state* (negara di mana investor asing melakukan investasi) dan memberikan kebebasan atas dasar persetujuan tertulis untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur internasional. Persetujuan tertulis yang dimaksudkan terlebih dahulu diatur dalam Bilateral International Treaty (selanjutnya disebut sebagai “BIT”) yang merupakan suatu perjanjian antar negara bersangkutan yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara arbitrase internasional, yakni melalui ICSID. Perjanjian BIT tersebutlah yang kemudian menjadi landasan dari perjanjian antara investor dan juga *host state* untuk membawa masalah ini ke arbitrase internasional.

Upaya ICSID yang memiliki tujuan baik bagi investor, tidak selamanya berbuah manis bagi Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan, sejalan dengan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, Indonesia sering berada dalam posisi yang dirugikan atas penyalahgunaan pemanfaatan ICSID oleh investor. Selain itu, dengan biaya yang relatif mahal, para arbiter yang ditunjuk cenderung lebih memahami kondisi negara yang maju. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara berkembang, maka Indonesia menghadapi kesulitan dalam proses arbitrase di ICSID. Lantas, muncul banyak pendapat yang menyarankan agar Indonesia keluar dari ICSID. Opini tersebut ditentang juga oleh Abdul Kadir Jaelani selaku Direktur Perjanjian Ekonomi Dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri yang menyatakan bahwa keluarnya Indonesia dari ICSID merupakan suatu hal yang tidak diperlukan<sup>12</sup>.

Dengan demikian, Penulis menilai dari kedua pendapat tersebut bahwa sejatinya terdapat beberapa hal yang dapat dibahas mengenai status Indonesia sebagai anggota dari ICSID. Status Indonesia terhadap ICSID sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan adanya tendensi investor asing yang menyalahgunakan perlindungan yang ICSID berikan kepadanya untuk melayangkan tuntutan kepada Indonesia. Salah satu kasusnya adalah kasus yang telah Penulis jabarkan di atas, yakni kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Meskipun Indonesia memenangkan kasus tersebut, dengan adanya gugatan dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, Indonesia perlu mengeluarkan upaya-upaya tambahan untuk mempertanggungjawabkan argumennya di pengadilan arbitrase. Pertanggungjawaban investor mengenai haknya yang lalai inilah yang membuat banyak gugatan di arbitrase ICSID yang sejatinya menyebabkan opini-opini negatif mengenai status Indonesia di lembaga ICSID. Hal tersebut hanyalah 1 (satu) dari beberapa hal lainnya yang menggiring opini bahwa Indonesia harus keluar dari ICSID.

Dengan demikian, Penulis beranggapan bahwa sejatinya, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai dasar alasan mengapa pada awalnya ICSID dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa arbitrase internasional yang baik antara investor asing dan Indonesia, serta pro dan kontra akan pertimbangan Indonesia untuk keluar dari ICSID. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang baik antara investor dan Indonesia, dan bagaimana bentuk pro dan kontra mengenai status keanggotaan Indonesia dalam ICSID.

---

<sup>12</sup>HRS. (2013). Guru Besar Hukum Minta Indonesia Keluar dari ICSID. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-hukum-minta-indonesia-keluar-dari-icsid-lt5145a99083b4d/?page=2>.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian yuridis normatif, sebagaimana Penulis berupaya untuk menganalisis pertanyaan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun, pendekatan penelitian yang dimaksudkan adalah Pendekatan Kasus, sebagaimana Penulis bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui contoh-contoh dari kasus sengketa yang diselesaikan melalui forum ICSID.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mengapa Forum ICSID Dianggap Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Baik Antara Investor Dan Indonesia?**

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan, yang mana dalam prosesnya, kedua pihak memberikan kuasa kepada pihak yang mereka sepakati dan tunjuk untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kedua pihak tersebut.<sup>13</sup> Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan topik yang Penulis bahas, maka ICSID merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilihan penyelesaian sengketa tersebut pertama-tama telah disetujui saat adanya pembuatan BIT, yang di dalamnya meregulasi apabila terjadi sengketa, maka negara yang sama-sama menjadi anggota ICSID menyepakati proses penyelesaiannya melalui arbitrase ICSID.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka menjadi wajar apabila awalnya ICSID dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang baik saat terjadinya sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yang akan Penulis jelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Alasan pertama mengapa ICSID merupakan lembaga yang dianggap baik dalam proses penyelesaian sengketa adalah dikarenakan impresi yang diberikannya. Seperti yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, investor asing merupakan subjek hukum perdata dari negara yang memutuskan untuk melakukan investasi di negara *host state*. Fakta tersebut menjadikan adanya perbedaan dalam yurisdiksi hukum yang mengatur, sistem pengadilan, serta bahasa sehari-hari antara Indonesia dengan investor asing tersebut. Dengan demikian, dengan disetujuinya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ICSID melalui BIT, maka persetujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat tidak hanya sebagai (a) impresi yang baik—sebagaimana Indonesia mengupayakan adanya ketidakberpihakan hakim, pengadilan, maupun hukum kepada Indonesia (sehingga tidak ada pemikiran bahwa penyelesaian sengketa tersebut bias kepada Indonesia), namun juga sekaligus menjadi suatu (b) perlindungan bagi investor asing yang mungkin merasa tidak nyaman untuk berperkara di negara yang hukumnya sangat berbeda dengan hukum asal kewarganegaraannya. Apabila investor asing merasa tidak nyaman berperkara karena merasa bahwa mereka tidak memahami hukum yang mengatur, maka menjadi adil apabila penyelesaian sengketa dilaksanankan melalui jalur arbitrase, di mana keduanya mempercayakan kasus tersebut kepada lembaga yang “netral”<sup>14</sup>. Lebih lanjut, (c) adanya ICSID juga secara tidak langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi negara yang menjadi anggotanya, sebagaimana memberikan upaya yang lebih bagi perlindungan warga negaranya yang hendak berinvestasi di negara asing yang merupakan anggota lembaga ICSID.

---

<sup>13</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diambil Mei 28, 2023, Dari = <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

<sup>14</sup> Rouli Anita Velentina. (2019) . Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase ICSID : Antara Mitos dan Realita. Disertasi. Hlm. 231.

Sejatinya, meskipun negara asal investor asing (*home state*) merupakan salah satu pihak yang juga terdampak sebagai salah satu aktor penanaman modal asing, penyelesaian sengketa melalui yurisdiksi hukum *home state* bukanlah sebuah pilihan yang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, selain putusan luar negeri hanya dapat dijadikan sebagai bahan bukti (tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap), sejatinya *home state* tidak serta merta memiliki andil dalam memberikan upaya penyelesaian saat sengketa terjadi. Hak *home state* untuk melakukan upaya penyelesaian hanya dapat terjadi apabila suatu saat terjadi ratifikasi atau perubahan Hukum Internasional yang menuntut *home state* untuk kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh investor asing terhadap *host state*. Hanya atas dasar ratifikasi tersebutlah maka penyelesaian sengketa di negara asal investor dapat dilaksanakan.

Alasan kedua adalah dikarenakan kedua pihak dapat memilih arbiter secara spesifik. Dengan adanya pemilihan arbiter yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah familiar baginya, maka arbiter dianggap mampu dan terpercaya untuk membuat keputusan yang paling adil mengenai masalah yang dibawa ke hadapannya. Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur ICSID memberikan suatu hasil yang *legal and binding* (berkekuatan hukum tetap) sehingga keputusan dari arbiter tersebut mengikat.<sup>15</sup>

Alasan ketiga adalah karena penyelesaian arbitrase ICSID bersifat rahasia sebagaimana penyelesaiannya tidak bersifat terbuka untuk umum. Hal ini merupakan suatu aspek yang sangatlah penting, sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka untuk umum, sehingga siapa saja dapat mendapatkan akses yang mudah terhadap kasus yang sedang diadili. Dengan adanya forum ICSID yang menjaga kerahasiaan kasus yang tengah diproses, maka reputasi dan rahasia dagang para pihak juga dapat terjamin dengan baik tanpa harus diekspos ke dunia luar.<sup>16</sup>

Alasan terakhir yang akan Penulis bahas adalah efisiensi lembaga ICSID. Negara anggota ICSID percaya bahwa lembaga penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional cenderung memakan waktu yang lebih sedikit ketimbang dengan penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan yang memakan waktu lebih lama.

Hal-hal inilah yang menjadikan pertimbangan mengapa ICSID awalnya dianggap lebih baik, sebagaimana proses penyelesaian sengketa di dalamnya dilakukan berdasarkan proses yang cepat, adil, efektif, dan juga memberikan impresi yang baik pada *host state*.

Seiring berjalannya waktu, kendati demikian, proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui arbitrase ICSID tidak selalu berjalan mulus. Hal-hal ini didukung dengan opini yang pro dan kontra terhadap keanggotaan ICSID di Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai opini pro dan kontra yang dimaksud pada penjelasan selanjutnya.

### Pro dan Kontra Mengenai Status Keanggotaan Indonesia Dalam ICSID

Status keanggotaan Indonesia dalam lembaga ICSID merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan masyarakatnya sejak dulu. Guna memberikan Pembaca gambaran mengapa pada awalnya Indonesia memutuskan untuk ikut serta menjadi anggota ICSID, Pembaca pertama-tama harus memahami apa yang menjadi pokok pikir dan tujuan utama negara Indonesia pada zaman tersebut. Dengan demikian, Penulis akan menjabarkan alasan-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Rouli Anita Velentina. Hlm. 232

<sup>16</sup> *Loc.Cit*, Rouli Anita Velentina. Hlm. 233



alasan yang pada akhirnya mendukung (Pro) Indonesia untuk masuk sebagai keanggotaan lembaga ICSID.

Masuknya Indonesia sebagai anggota dari ICSID didasari dengan latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berupaya untuk menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.<sup>17</sup> Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang—yang mana perekonomiannya masih sangat jauh terbelakang apabila dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, memberikan sebuah acuan bagi Indonesia untuk terus bertumbuh. Sejalan dengan adagium hukum *salus populi suprema lex esto* (yang artinya keadilan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi dari suatu negara)<sup>18</sup>, tugas negara Indonesia adalah untuk memastikan perkembangan dan juga kesejahteraan sosial bagi rakyatnya—termasuk namun tidak terbatas dengan perkembangan dalam bidang ekonomi yang signifikan. Sehingga menjadi wajar apabila Indonesia perlu melakukan sebuah upaya untuk memastikan agar taraf hidup rakyatnya semakin baik.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya. Namun karena keterbatasan dalam praktek, teknologi, maupun pendidikan, dan mengingat bahwa masyarakat Indonesia populasinya sangatlah banyak, maka menjadi suatu hal yang wajar bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya tariknya agar investor berminat untuk melakukan investasi di dalam negara ini. Pasalnya, apabila sumber daya alam, maupun potensi lain di Indonesia tidak mampu dikembangkan oleh masyarakat warga negara Indonesia sendiri, maka potensi dan kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dapat membantu pertumbuhan perekonomian rakyatnya akan terbuang dengan sia-sia. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia menilai bahwa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memastikan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya, maka diperlukan sebuah upaya untuk menarik perhatian dari negara tetangga yang statusnya sudah lebih maju, memiliki akses terhadap teknologi yang lebih handal, namun tetap menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, serta rakyat yang berkewarganegaraan di dalamnya. Hal tersebut juga sekaligus menjadi latar belakang terciptanya UU PM, sebagaimana salah satu tujuan utama praktik penanaman modal (baik dalam negeri maupun asing) adalah untuk memastikan perkembangan kemakmuran masyarakat Indonesia dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagaimana ditulis dalam bagian “Menimbang”.

Dengan demikian, dengan adanya investor asing yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, maka warga masyarakat Indonesia juga akan terbantu dengan adanya lapangan kerja tersebut sebagaimana lapangan pekerjaan tersebut dapat membuka mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh Pasal 10 (1) UU PM yang menyatakan bahwa investor (baik dalam negeri maupun asing—sebagaimana pengertian “Penanam Modal” adalah keduanya) harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dalam praktik usahanya di negara ini.<sup>19</sup>

Bantuan investor asing tidak hanya berasal dari lapangan pekerjaan yang diberikan kepada Indonesia, melainkan juga melalui ilmu-ilmu yang dipelajari dan didapatkan secara langsung melalui praktik kerja warga negara Indonesia. Melalui hal tersebut, Indonesia juga terbantu secara pendidikan, menjadi lebih adaptif dengan teknologi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh warga negara Indonesia, dan karena pembangunannya dilakukan di dalam negara Indonesia sendiri, maka negara Indonesia juga mendapatkan keuntungan

---

<sup>17</sup>Hikmahanto Juwana. (2014) . *Indonesia should withdraw from the ICSID!*. Diambil Mei 26, 2023, Dari <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia-should-withdraw-icsid.html>.

<sup>18</sup>Tim HukumOnline. (2023). 91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum. Diambil Mei 26, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c?page=2>.

<sup>19</sup> Pasal 10 UU PM

berupa hasil dari praktik penanaman modal tersebut. Dari banyaknya dampak positif adanya investasi penanaman modal asing di Indonesia, sebagai *host state* yang baik, Indonesia menyadari bahwa perlu adanya upaya-upaya yang memudahkan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, maka salah satunya adalah upaya Indonesia untuk membuat BIT dengan negara-negara lain, dan menjadi anggota lembaga penyelesaian sengketa secara internasional. Dengan demikian, sejalan dengan penjelasan dalam bab sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota lembaga ICSID, guna melindungi investor asing sekaligus menarik perhatian investor agar mau berinvestasi di Indonesia.

Adanya ICSID memberikan sebuah jaminan agar Indonesia tidak akan melakukan ekspropriasi<sup>20</sup> (pengambilalihan aset penanam modal asing guna kepentingan publik Indonesia dengan kompensasi), maupun nasionalisasi (pengambilalihan perusahaan investor asing menjadi milik negara dengan kompensasi ataupun tidak dengan kompensasi.<sup>21</sup> Sehingga, Indonesia telah memberikan perlindungan bagi investor asing yang memiliki maksud untuk melakukan investasi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tujuan Indonesia untuk menjadi anggota ICSID didasari dengan suatu latar belakang yang mulia. Akan tetapi, investor asing yang haknya dilindungi saat berinvestasi di dalam negara Indonesia malah melakukan hal-hal yang sebaliknya. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty yang menyalahgunakan haknya sebagai investor asing di Indonesia dengan memalsukan data berupa izin pertambangan seperti yang telah Penulis jabarkan di Bab sebelumnya. Meskipun Indonesia memenangkan gugatan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan perlindungan investor ini secara tidak langsung telah memberikan gambaran bahwa mereka telah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya.

Pada hakikatnya, Penulis percaya bahwa dimana ada hak yang dapat ditagih, pasti ada juga kewajiban yang perlu dipenuhi. Sejalan dengan Pasal 15 (e) UU PM, tertulis dengan jelas bahwa sejatinya seluruh investor (baik asing maupun dalam negeri) patut mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia<sup>22</sup>, sebagaimana Indonesia merupakan negara di mana ia melakukan investasi, negara yang rakyatnya bekerja keras untuk kelangsungan usaha perusahaan asing tersebut, dan juga negara yang dampaknya akan terkena secara besar apabila suatu pelanggaran terjadi. Dengan demikian, apa yang dilakukan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty merupakan satu dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh investor. Terlebih, terdapat banyak sekali dampak negatif yang Indonesia alami semenjak mereka menjadi anggota ICSID, sebagaimana dari banyaknya kasus yang diadili melalui arbitrase internasional, hanya kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia sejak pertama kali ia menjadi anggota ICSID.

Dengan demikian, menurut riset hukum yang telah dilakukan oleh Penulis, Penulis mendapati bahwa salah satu alasan mengapa Indonesia menimbang statusnya untuk keluar dari ICSID didasari oleh adanya kelalaian investor asing untuk patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dalam proses investasinya. Hal tersebut didukung oleh beberapa kasus di mana terdapat pelanggaran hak asasi ataupun pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh investor ke negara Indonesia, meskipun Indonesia telah spesifik dan lantang

---

<sup>20</sup>RP. (2017). Jalan Panjang Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan Investor Melalui ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-panjang-indonesia-dalam-mengakomodasi-kepentingan-investor-melalui-icsid-lt589133bbbb927..>

<sup>21</sup>Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA. (2021). Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/>.

<sup>22</sup> Pasal 15 UU PM



mencantumkan dalam UU PM bahwa investor memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi peraturan Undang Undang di Indonesia.

Salah satu contoh kasusnya adalah gagalnya pembayaran gaji sekitar 4.000 (empat ribu orang) buruh oleh Uniqlo yang terjadi pada tahun 2014, dan kasus tercemarnya lingkungan Indonesia oleh limbah tekstil pada 2022 lalu. Guna mempermudah Pembaca untuk memahami maksud Penulis, Penulis akan menjelaskan mengenai Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Uniqlo—sebuah anak perusahaan dari Fast Retailing Group asal Jepang telah merugikan rakyat Indonesia<sup>23</sup>.

Pada mulanya, Fast Retailing Group bekerja sama dan menginvestasikan sahamnya pada PT Jaba Garmino selaku produsen Uniqlo di negara Indonesia. Gagalnya pembayaran gaji tersebut didasari pada kepailitan PT Jaba Garmino akibat adanya keterlambatan pengiriman barang yang berkualitas dan juga permanen. Usaha Fast Retailing Group untuk mendiskusikan permasalahan tersebut telah diamini sebelum PT Jaba Garmino dinyatakan pailit. Akan tetapi, diskusi tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan sehingga Fast Retailing Group memutuskan hubungan kerja dengan PT Jaba Garmino dan dengan demikian PT Jaba Garmino terpaksa harus gulung tikar dan menutup pabriknya.

Mengingat bahwa PT Jaba Garmino telah dinyatakan pailit, maka banyak sekali tanggung jawab yang harus dipenuhi PT Jaba Garmino untuk para pekerjanya. Hal ini dikarenakan, pekerjanya adalah warga negara Indonesia, berjumlah banyak, dan seluruh pekerjanya telah kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba, menjadikan mereka tanpa upah dan juga kepastian. Selain itu, terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama mereka bekerja, di mana pelanggaran tersebut harus dibayarkan dengan kompensasi. Adapun pelanggaran tersebut berupa: pelanggaran terhadap kontrak kerja, *overtime* yang tidak dianggap lembur, terminasi pegawai yang hamil, hingga penyediaan tempat kerja yang tidak aman dan sehat. Penolakan Uniqlo untuk membantu membayarkan dan memberikan kompensasi terhadap pegawai Indonesia yang bekerja di bawah naungan perjanjian kerjasamanya dengan PT Jaba Garmino, menjadikan niatan investasi yang awalnya baik, pada akhirnya gagal terlaksana. Hal tersebut dikarenakan, Uniqlo telah melanggar hak asasi manusia pekerja Indonesia dan juga kehilangan pekerjaannya akibat dari lainnya perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalahnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Uniqlo adalah pelanggaran hak asasi manusia, spesifiknya pelanggaran terhadap Pasal 38 (4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya, atau diharuskannya sebuah perusahaan untuk membayar lembur sesuai Pasal 78 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan<sup>24</sup>.

Selanjutnya, pelanggaran mengenai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terjadi, sebagaimana terdapat pencemaran limbah plastik yang dilakukan oleh Danone—sebuah produsen makanan dan minuman asal Perancis yang bekerja sama untuk menjual beberapa minuman kemasan ataupun susu di Indonesia, antara lain Aqua dan Mizone (PT Tirta Investama), Susu SGM (PT Sari Husada Generasi Mahardhika), Vit (PT Varia Industri Tirta).<sup>25</sup> Pada tahun 2022, Danone

---

<sup>23</sup> CNN Indonesia. (2019). Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190409120204-92-384591/kronologi-uniqlo-soal-tuntutan-upah-buruh-di-indonesia..>

<sup>24</sup> Ida Ayu Wistari Narayani, Pande Yogantara S. (2021). Eksploitasi Waktu Kerja Bagi Pekerja pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.4 Tahun 2021, hlm.258-271.

<sup>25</sup>Ferry Sandi. (2020). Produk Danone Apa Saja yang Ada di Indonesia?. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201102143618-4-198646/produk-danone-apa-saja-yang-ada-di->

dinobatkan menjadi perusahaan penyeter limbah plastik paling banyak di Indonesia. Tidak hanya itu, Danone juga masuk ke dalam daftar 10 perusahaan pencemar limbah plastik paling banyak di dunia, berdampingan dengan beberapa brand lainnya seperti Coca Cola, Nestle, dan Unilever. Hal tersebut secara langsung merugikan Indonesia, sebagaimana produk Danone telah 3 (tiga) tahun berturut-turut menyandang predikat penyampah kemasan plastik terbesar oleh Sungai Watch yang berpusat di Bali.<sup>26</sup>

Pasalnya, kasus pelanggaran yang merugikan Indonesia tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran yang merugikan Indonesia, sebagaimana investor-investor asingnya telah gagal melakukan tanggung jawabnya. Lebih lanjut, kasus-kasus tersebut sejatinya dapat menyebabkan terjadinya sengketa, lantaran hal-hal tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang Undang negara Indonesia yang selama ini berlaku aktif dan mengatur, sehingga menjadikan Undang Undang tersebut sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh investor asing. Apabila Indonesia memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban dari investor asing terhadap penyebaran limbah, maupun lalainya investor asing untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejatinya Indonesia harus membawa kasus-kasus tersebut ke dalam ranah penyelesaian sengketa internasional, salah satunya adalah ICSID.

Mengingat bahwa dari banyaknya kasus ICSID yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bank Century<sup>27</sup> ataupun kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty di mana investor asing menggugat Indonesia, meskipun kesalahannya sepenuhnya ada pada investor yang gagal untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, maka apabila 2 (dua) contoh kasus di atas (Uniqlo dan Danone) diselesaikan ke dalam ranah ICSID, belum tentu pertimbangan ICSID akan berpihak pada Indonesia yang menjadi korban. Dengan demikian, Penulis menilai bahwa terdapat banyak kerugian (Kontra) yang Indonesia alami selama menjabat sebagai anggota ICSID.

Selain karena sering disalahgunakan oleh investor asing, proses penyelesaian sengketa di ICSID dapat memakan biaya yang banyak. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., dalam sidang Disertasinya di Universitas Pelita Harapan tahun 2019 lalu. Beliau mengatakan bahwa salah satu alasan kuat mengapa Indonesia patut keluar dari ICSID adalah karena proses sidang arbitrasenya tidak serta merta dilakukan secara adil, cepat, efisien, ekonomis dan tuntas.<sup>28</sup> Lebih lanjut, Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., menyampaikan dalam Disertasinya, bahwa penyelesaian sengketa melalui ICSID merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan juga tidak memenuhi keadilan dalam teori keadilan bermartabat<sup>29</sup>.

Pernyataan tersebut dilandasi dengan kenyataan bahwa apabila investor asing hendak melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui ICSID, maka investor asing tersebut dapat langsung melayangkan gugatan tersebut tanpa adanya persetujuan dari *host state* terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila *host state* yakni dalam hal ini Indonesia hendak melayangkan

---

[indonesia#:~:text=Danone%20merupakan%20produsen%20makanan%20dan,\(Medical%20Nutrician\)%20di%20Indonesia.](#)

<sup>26</sup>ANP. (2023). Pemimpin Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Sampah Plastik AMDK. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58200/pemimpin-pencemaran-lingkungan-hidup-dengan-sampah-plastik-amdk>

<sup>27</sup>ICSID. Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13) Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/11/13>

<sup>28</sup>Humas FHUI. Indonesia Disarankan Mundur dari ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://law.ui.ac.id/indonesia-disarankan-mundur-dari-icsid/>.

<sup>29</sup> *Op.Cit.* Rouli Anita Velentina. Hlm. 171

gugatan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan investor asing, maka penyelesaian melalui ICSID tersebut harus lebih dulu disetujui oleh investor asing. Dengan demikian, Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. beranggapan bahwa hal tersebut tidaklah mencerminkan adanya posisi yang bermartabat, sebagaimana teori keadilan bermartabat berpegang teguh pada posisi yang seimbang.<sup>30</sup>

Meskipun telah dilakukan upaya agar investor asing tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk melayangkan gugatan dengan mudah terhadap Indonesia di lembaga ICSID (pengupayaan tersebut berupa kesepakatan yang mengharuskan negara asal investor (*home state*) terlebih dahulu membuat BIT dengan *host state* yang menyatakan bahwa apabila ada sengketa, penyelesaiannya akan dilakukan pada arbitrase ICSID),<sup>31</sup> Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. juga beranggapan bahwa proses penyelesaian sengketa di ICSID berlangsung secara lama. Terkait pernyataan tersebut, Penulis menyepakati sangat setuju dengan pendapat beliau. Sejatinya, dapat dilihat dari kasus yang telah dijabarkan di Bab sebelumnya, yakni kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty, di mana gugatan tersebut dilayangkan pada tahun 2012, namun baru diselesaikan pada tahun 2016. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui ICSID terhadap kasus *Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1)*<sup>32</sup> yang berlangsung dari tahun 1981 dan baru diselesaikan pada tahun 1992 merupakan bukti lainnya bahwa penyelesaian melalui ICSID memakan waktu yang tidak sebentar.

Lebih lanjut, Penulis akan memberikan perbandingan contoh kasus jangka waktu penyelesaian sengketa antara negara anggota ICSID dengan investor asing yang negaranya juga merupakan anggota ICSID dalam proses penyelesaian kasus tersebut dalam arbitrase ICSID:

***Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile (ICSID Case No.ARB/98/2).***<sup>33</sup>

Kasus ini adalah kasus antara Chile dan juga investor asal Spanyol yang berlangsung dari tahun 1998 hingga proses penyelesaiannya pada tahun 2022. Melihat salah satu alasan mengapa penyelesaian proses upaya ICSID dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang baik adalah karena efektivitasnya, maka terlihat jelas melalui kasus ini, proses penyelesaian sengketa tidak berlangsung dengan cepat. Apabila dibandingkan dengan proses pengadilan, mungkin proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan akan berlangsung lebih cepat, ketimbang dengan proses penyelesaian melalui ICSID yang berlangsung selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut.

***Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17)***<sup>34</sup>

Kasus ini merupakan kasus antara Suez—sebuah perusahaan asal Perancis dan juga Argentina yang membawa kasus mereka ke dalam arbitrase internasional ICSID pada tahun 2003. Kasus ini baru diselesaikan pada tahun 2018. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini berlangsung selama 15 (lima belas tahun), sehingga kembali bertolak belakang dengan

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.* Rouli Anita Velentina. Hlm. 175.

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Rouli Anita Velentina. Hlm. 181.

<sup>32</sup> *Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1)* Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/81/1>

<sup>33</sup> ITA Law. *Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile*, ICSID Case No. ARB/98/2LAW. Dari <https://www.italaw.com/cases/829>

<sup>34</sup> ITA Law. *Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17)* Dari <https://www.italaw.com/cases/1048>

klaimnya yang mengatakan bahwa penyelesaian melalui jalur ICSID merupakan upaya penyelesaian yang cepat.

### **Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/06/4)**<sup>35</sup>

Kasus ini merupakan kasus antara investor asal Inggris (UK) dan juga Venezuela yang berlangsung sejak 2006 hingga 2019. Kasus ini berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun sebagaimana terdapat ketidakpastian hukum, maupun gagalnya pembentukan *Tribunals* arbitrase secara cepat. Hal tersebut juga bertentangan dengan sistem mekanisme penyelesaian ICSID yang memberikan klaim efektif.

Dengan demikian, Penulis menilai bahwa apabila dibandingkan dengan kasus penyelesaian sengketa yang terjadi antara beberapa negara keanggotaan ICSID dengan investor asing yang berinvestasi di negaranya, banyak contoh kasus yang penyelesaian sengketaanya memakan waktu yang tergolong lama. Hal tersebut lantas menjadi salah satu pertimbangan dan dorongan mengapa Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan keanggotaannya dalam ICSID.

Argumen lain yang mendukung keluarnya Indonesia dari ICSID adalah karena biayanya yang tergolong relatif mahal. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur ICSID kurang lebih dapat menghabiskan sebanyak 1.04 juta USD<sup>36</sup>. Dengan uang berjumlah banyak tersebut, alangkah lebih baik bagi Indonesia untuk mengalokasikan dana tersebut kepada pembangunan lainnya guna memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan dijabarkannya pendapat pro dan kontra beserta dengan contoh-contoh kasusnya, Penulis menilai bahwa hanya pemerintah Indonesia lah yang mampu menentukan apakah Indonesia layak untuk melepaskan status keanggotaannya pada lembaga ICSID. Penulis menilai bahwa dengan kekuatan Indonesia dan kekayaan alamnya yang melimpah, apabila Indonesia memutuskan untuk keluar dari lembaga ICSID, Indonesia tetap dapat menarik hati investor asing untuk melakukan investasi di negara ini, dikarenakan sumber kekayaannya melimpah. Mengingat bahwa satu dari banyaknya alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menjadi anggota ICSID adalah karena daya tarik, Penulis menilai bahwa hal tersebut tidaklah relevan apabila dijadikan unsur bertahannya Indonesia dalam lembaga ICSID, sebagaimana investor asing melakukan investasi dengan tujuan mencari keuntungan melalui prospek bisnis mereka masing-masing. Justru dengan adanya lembaga ICSID selaku perlindungan bagi investor, terkadang perlindungan tersebut malah disalahgunakan dan berujung pada kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia.

Dengan demikian, Penulis menilai bahwa pertimbangan agar keputusan bahwa Indonesia harus keluar atau menetap sebagai anggota ICSID merupakan suatu topik pembahasan yang jawabannya hanya dapat dijawab oleh Pemerintah, dan juga dampak yang dihasilkan dari setiap kasus yang diselesaikan dalam arbitrase internasional tersebut kepada Indonesia.

## **PENUTUP**

---

<sup>35</sup> ITA Law. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/06/4. Dari <https://www.italaw.com/cases/3616>

<sup>36</sup> Arbitrase Internasional. (2018). Memilih Arbitrase ICSID atau UNCITRAL untuk Perselisihan Investor-Negara. Dari = <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral-arbitration-for-investor-state-disputes/>

Dalam proses penanaman modal asing, sengketa merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, maupun dihindari. Sehingga, merupakan suatu keputusan yang bijak bagi Indonesia untuk mengupayakan adanya proses penyelesaian suatu sengketa melalui jalur internasional sebagaimana pihak yang terlibat dalam proses penanaman modal asing adalah (a) investor kewarganegaraan asing, dan juga (b) Indonesia, yang mana keduanya memiliki yurisdiksi hukum mengatur yang berbeda. Berangkat dari pemikiran tersebut, Indonesia memutuskan untuk menjadi lembaga ICSID—suatu lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara internasional. Penyelesaian sengketa melalui ICSID hanya diperuntukkan kepada negara yang menjadi anggotanya, dan didasari oleh perjanjian BIT, yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara investor asing dan juga negara di mana investor melakukan investasi (*host state*), maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui fasilitas ICSID.

ICSID merupakan lembaga yang dianggap ideal dalam proses penyelesaian sengketa penanaman modal antar negara. Hal tersebut didasari oleh alasan bahwa ICSID memberikan impresi positif bagi negara *host state* yang tidak memaksakan penyelesaian sengketa dilakukan dalam pengadilan negeri negaranya sebagaimana hal tersebut dapat menggiring opini bahwa adanya suatu keberpihakan hukum melalui hakim maupun aparat yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, ICSID juga memberikan klaim bahwa penyelesaian sengketa didalamnya berlangsung secara cepat, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum), dan juga lebih tepat sebagaimana kedua pihak dapat memilih arbiter secara spesifik.

Dibalik alasan positif tersebut, terdapat beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan klaimnya. Nyatanya, hal tersebut menggiring opini pro dan kontra mengenai status Indonesia sebagai anggota ICSID, dan bahkan beberapa pakar kerap mendesak Indonesia untuk meninggalkan status keanggotaannya pada lembaga ICSID lantaran banyak memberikan dampak negatif ketimbang dampak positif. Desakan bagi Indonesia untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam ICSID didasari oleh daya tarik agar investor asing tetap ingin berinvestasi di Indonesia sebagaimana penyelesaian sengketa di ranah ICSID merupakan sebuah bentuk perlindungan dari negara kepada investor asing. Sebaliknya, opini mengapa Indonesia harus meninggalkan status keanggotaannya dalam ICSID dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa proses arbitrasenya berlangsung lama, memakan biaya yang mahal, dan memiliki tendensi keberpihakan pada investor yang secara otomatis merugikan negara Indonesia.

Dengan demikian, Penulis memberikan saran bagi Pemerintah, bahwa perlu diadakannya suatu proses pertimbangan lebih lanjut dan matang sebagaimana proses peninggalan status Indonesia terhadap ICSID dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa antara investor asing dan juga Indonesia di kedepannya. Lebih lanjut, apabila di kemudian hari Indonesia melepaskan status keanggotaannya terhadap ICSID, maka perlu diadakan suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan posisi yang netral, dan proses penyelesaian yang terjamin efektif bagi kedua pihaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States And Nationals of Other States.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Investment Dispute.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

## Disertasi

Rouli Anita Velentina. (2019) . Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase ICSID : Antara Mitos dan Realita. Disertasi

## Putusan

ICSID. Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13). Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/11/13>

Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1). Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/81/1>

ITA Law. Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/98/2LAW. Dari <https://www.italaw.com/cases/829>

ITA Law. *Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/17)* Dari <https://www.italaw.com/cases/1048>

ITA Law. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/06/4. Dari <https://www.italaw.com/cases/3616>

## Jurnal

Amalia, Prita & Garry Gumelar Pratama. (2018). Indonesia Dan Icsid: Pengecualian Yurisdiksi Icsid Oleh Keputusan Presiden (Indonesia And Icsid: Exclusion Of Icsid Jurisdiction By Presidential Decision). Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018

Bernasconi-Osterwalder, N. (2014). State-State Dispute Settlement in Investment Treaties.

Ida Ayu Wistari Narayani, Pande Yogantara S. (2021). Eksploitasi Waktu Kerja Bagi Pekerja pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.4 Tahun 2021, hlm.258-271.

## Internet

ANP. (2023). Pemimpin Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Sampah Plastik AMDK. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58200/pemimpin-pencemaran-lingkungan-hidup-dengan-sampah-plastik-amdk>

Arbitrase Internasional. (2018). Memilih Arbitrase ICSID atau UNCITRAL untuk Perselisihan Investor-Negara. Dari = <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral-arbitration-for-investor-state-disputes/>

CNN Indonesia. (2019). Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190409120204-92-384591/kronologi-uniqlo-soal-tuntutan-upah-buruh-di-indonesia>.

Ferry Sandi. (2020). Produk Danone Apa Saja yang Ada di Indonesia?. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201102143618-4-198646/produk-danone-apa-saja-yang-ada-di->



[indonesia#:~:text=Danone%20merupakan%20produsen%20makanan%20dan,\(Medical%20Nutrician\)%20di%20Indonesia.](#)

- Hikmahanto Juwana. (2014) . *Indonesia should withdraw from the ICSID!*. Diambil Mei 26, 2023, Dari <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia-should-withdraw-icsid.html>.
- HRS. (2013). Guru Besar Hukum Minta Indonesia Keluar dari ICSID. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-hukum-minta-indonesia-keluar-dari-icsid-lt5145a99083b4d/?page=2>
- Humas FHUI. Indonesia Disarankan Mundur dari ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://law.ui.ac.id/indonesia-disarankan-mundur-dari-icsid/>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Menangkan Arbitrase Churchill Mining di ICSID, Indonesia Selamatkan Uang Negara USD 1,31 Milyar. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menangkan-arbitrase-churchill-mining-di-icsid-indonesia-selamatkan-uang-negara-usd-1-31-milyar>
- Muhammad Kodri. (2020). Peniadaan Mekanisme ISDS dalam RCEP. Diambil Mei 22, 2023, Dari <https://news.detik.com/kolom/d-5279487/peniadaan-mekanisme-isds-dalam-rcep>.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diambil Mei 28, 2023, Dari = <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- RP. (2017). Jalan Panjang Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan Investor Melalui ICSID. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-panjang-indonesia-dalam-mengakomodasi-kepentingan-investor-melalui-icsid-lt589133bbbb927..>
- Tim HukumOnline. (2023). 91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum. Diambil Mei 26, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c?page=2>.
- Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA. (2021). Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia. Diambil Mei 27, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/>.

